ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA



PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

ANGGARAN DASAR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MUKADIMAH

Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah panjang yang sangat menentukan dengan perjuangan yang berat dan kritis. Melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia melepaskan diri dari penjajahan. Selanjutnya, dimulailah upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan, menyelenggarakan pemerintahan, serta membangun kehidupan berdasarkan kedaulatan rakyat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Atas rahmat Allah Yang Mahakuasa, sampailah bangsa Indonesia pada momentum reformasi Mei 1998. Seluruh anak bangsa kembali mengukirkan harapan mulianya untuk meraih cita-cita kemerdekaan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Bertolak dari kesadaran tersebut, maka dibentuklah Partai Keadilan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1419 bertepatan dengan duapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan (20-07-1998), yakni partai politik yang mengemban amanah dakwah demi mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya dinamika aspirasi masyarakat dan untuk menjamin kelangsungan dakwah, maka Partai Keadilan melebur ke dalam Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam rangka memberi landasan penyelenggaraan dan ketatalaksanaan kepartaian, dengan ini Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera menyusun Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, ASAS, CIRI, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT

Pasal 1

- (1) Partai ini bernama PARTAI KEADILAN SEJAHTERA disingkat PKS, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Partai.
- (2) Partai didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 09 Jumadil 'Ula 1423 bertepatan dengan duapuluh April tahun duaribu dua (20-04-2002).

Pasal 2

- (1) Partai berasaskan Islam.
- (2) Partai bercirikan bersih, peduli, dan profesional.

- (1) Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Partai membentuk kepengurusan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Partai dapat membentuk perwakilan di luar negeri bagi Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Partai memiliki atribut berupa nama, lambang, bendera, mars, dan himne.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 5

Visi Partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridlai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 7

Tujuan Partai, yaitu terpenuhinya hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 8

Partai berfungsi sebagai:

- a. wahana untuk bekerja dalam menyelenggarakan pendidikan politik;
- b. memperjuangkan dan membela kepentingan politik masyarakat, bangsa, dan negara; serta
- c. memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV KEANGGOTAAN

- (1) Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) Partai menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi Anggota.
- (3) Keanggotaan Partai terdiri atas Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.
- (4) Anggota Biasa terdiri atas:
 - a. Anggota Pendukung, yaitu
 - 1) Anggota Terdaftar, dan
 - 2) Anggota Aktif.
 - b. Anggota Terbina, yaitu
 - 1) Anggota Pemula, dan

- 2) Anggota Muda.
- c. Anggota Inti, yaitu
 - 1) Anggota Madya,
 - 2) Anggota Dewasa,
 - 3) Anggota Ahli, dan
 - 4) Anggota Purna.
- (5) Setiap orang perseorangan yang berjasa terhadap Partai dan mengajukan permohonan kepada Partai dapat diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Kehormatan.

Rekrutmen dan kaderisasi Anggota Biasa dilaksanakan dengan sistem dan mekanisme sebagai berikut:

- a. setiap orang yang secara sukarela mendaftarkan diri dan menyatakan persetujuannya terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Pendukung;
- b. setiap Anggota Pendukung yang setia mengikuti kegiatan dan pelatihan yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Terbina:
- c. setiap Anggota Terbina yang setia mengikuti pembinaan dan kaderisasi yang diselenggarakan Partai diangkat dan ditetapkan menjadi Anggota Inti.

Pasal 11

- (1) Anggota diberhentikan keanggotaannya apabila:
 - a. meninggal dunia,
 - b. mengundurkan diri,
 - c. menjadi anggota Partai Politik lain,
 - d. melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai lainnya, atau
 - e. akan menduduki suatu jabatan yang oleh peraturan perundangundangan yang berlaku dilarang dijabat oleh anggota partai politik.
- (2) Mekanisme pemberhentian Anggota diatur dengan ketentuan:
 - a. Anggota yang meninggal dunia, keanggotaannya berhenti dengan sendirinya.
 - b. Anggota yang mengundurkan diri atau tidak aktif, keanggotaannnya diberhentikan dengan surat keputusan Partai.
 - c. Anggota yang menjadi anggota partai politik lain keanggotaannya dicabut oleh Partai berdasarkan keputusan dari Majelis Tahkim.
 - d. Anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Partai lainnya diberhentikan berdasarkan keputusan dari Majelis Tahkim.

BAB V LEMBAGA-LEMBAGA PARTAI

Pasal 12

Lembaga-lembaga Partai terdiri atas:

- a. Majelis Syura,
- b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dan
- c. Majelis Tahkim.

BAB VI STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 13

Struktur organisasi Partai terdiri atas:

- (1) Struktur organisasi Partai di tingkat pusat, yaitu
 - a. Majelis Syura,
 - b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - c. Majelis Pertimbangan Pusat,
 - d. Dewan Pengurus Pusat, dan
 - e. Dewan Syariat Pusat.
- (2) Struktur organisasi Partai di tingkat provinsi, yaitu
 - a. Majelis Pertimbangan Wilayah,
 - b. Dewan Pengurus Wilayah, dan
 - c. Dewan Syariat Wilayah.
- (3) Struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota ialah Dewan Pengurus Daerah.
- (4) Struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan ialah Dewan Pengurus Cabang.
- (5) Struktur organisasi Partai di tingkat kelurahan/desa ialah Dewan Pengurus Ranting.
- (6) Selain struktur organisasi di atas, Partai membentuk Unit Pembinaan dan Pengaderan Anggota.

BAB VII MAJELIS SYURA

Pasal 14

Majelis Syura ialah Lembaga Tertinggi Partai:

- (1) berfungsi sebagai lembaga "Ahlul Halli wal-'Aqdi" (Majelis Permusyawaratan) Partai; dipimpin oleh seorang Ketua;
- (2) terdiri atas Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap;
- (3) mempunyai tugas:
 - a. memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura sekaligus sebagai Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. menetapkan:
 - 1) Falsafah Dasar Perjuangan Partai,
 - 2) Kebijakan Dasar Partai,
 - 3) Platform Kebijakan Pembangunan Partai, dan
 - 4) Rencana Strategis Partai;
 - c. menetapkan program kerja tahunan serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja Partai;
 - d. mengevaluasi kinerja Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - e. menyampaikan laporan perkembangan.
- (4) mempunyai wewenang:
 - a. atas usul Ketua Majelis Syura, menetapkan:
 - 1) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat,
 - 2) Presiden, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat, serta
 - 3) Ketua Dewan Syariat Pusat;

- b. memilih dan menetapkan Anggota Majelis Syura dari unsur pakar dan/atau tokoh;
- c. mengubah serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
- d. membentuk komisi-komisi tetap dan/atau sementara di lingkungan Majelis Syura;
- e. menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota dari kepengurusan Partai yang diangkat berdasarkan Putusan Majelis Syura;
- f. menetapkan bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (5) musyawarah Majelis Syura diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (6) penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah Majelis Syura, yaitu Ketua Majelis Syura;
- (7) masa khidmah Majelis Syura, yaitu 5 (lima) tahun.

BAB VIII DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

Pasal 15

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah Lembaga Tinggi Partai;

- (1) diketuai oleh Ketua Majelis Syura;
- (2) beranggotakan:
 - a. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat,
 - b. Presiden Partai,
 - c. Ketua Dewan Syariat Pusat,
 - d. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat, dan
 - e. Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat;
- (3) berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura;
- (4) bertugas:
 - a. melaksanakan Putusan Majelis Syura,
 - b. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan Putusan Majelis Syura,
 - c. membantu penyelenggaraan musyawarah Majelis Syura,
 - d. mengoordinasikan Anggota Majelis Syura untuk mengadakan kunjungan kerja perseorangan ataupun bersama-sama di daerah pemilihannya atau daerah yang ditentukan,
 - e. membahas Laporan Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariat Pusat,
 - f. menyampaikan laporan perkembangan dan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura;
- (5) berwenang:
 - a. mengesahkan rancangan struktur dan kepengurusan Partai di tingkat pusat,
 - b. merekomendasikan bakal calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Syura,
 - c. membuat kebijakan Partai berkenaan dengan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bakal calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, dan pemilihan lainnya yang ditentukan

- oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta jabatan strategis lainnya,
- d. merekomendasikan bakal calon yang akan ditempatkan pada posisi jabatan-jabatan sebagaimana yang disebut pada huruf c,
- e. menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan ditempatkan pada suatu lembaga/organisasi,
- f. menentukan sikap terhadap permasalahan yang sangat penting dan berdampak luas terhadap kehidupan umat, bangsa, dan negara,
- g. menentukan sikap terhadap fitnah, kritik, pengaduan, dan tuduhan yang berkaitan dengan Partai dan/atau anggota Partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Partai lainnya dan/atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku,
- h. dapat membentuk tim kerja yang berkenaan dengan tugas strategis taktis sebagaimana dimaksud pada huruf *b*, *c*, *d*, dan *e*;
- (6) penanggung jawab penyelenggaraan kemahkamahan.

BAB IX MAJELIS PERTIMBANGAN

Pasal 16

Majelis Pertimbangan:

- (1) a. pada tingkat pusat ialah Majelis Pertimbangan Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariat Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;
 - b. pada tingkat provinsi ialah Majelis Pertimbangan Wilayah yang berkedudukan sebagai struktur di bawah Dewan Pengurus Pusat serta sejajar dengan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syariat Wilayah, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;
- (2) pengawasan, pengoordinasian, dan pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan ialah sebagai berikut:
 - a. Majelis Pertimbangan Pusat berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - b. Majelis Pertimbangan Pusat bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - c. Majelis Pertimbangan Wilayah berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Pusat,
 - d. Majelis Pertimbangan Wilayah bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah;
- (3) tugas Majelis Pertimbangan Pusat:
 - a. memberi usul dan pertimbangan atas penugasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - b. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Pusat untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat,
 - c. mengajukan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- (4) wewenang Majelis Pertimbangan Pusat:
 - a. memberi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariat Pusat, terhadap

- perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program Partai untuk menjamin tetap sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Dan Fungsi Partai serta Putusan Majelis Syura,
- b. menetapkan dan menyosialisasikan Pedoman Partai,
- c. menetapkan/mengambil keputusan terhadap produk Peraturan Partai yang diduga saling bertentangan atau tumpang tindih,
- d. membahas rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syariat Pusat,
- e. melakukan hubungan fungsional secara langsung dengan struktur dan organisasi Partai di tingkat provinsi dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariat Pusat.

BAB X DEWAN PENGURUS

Pasal 17

Dewan Pengurus:

- (1) a. pada tingkat pusat adalah Dewan Pengurus Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syariat Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun,
 - b. pada tingkat provinsi adalah Dewan Pengurus Wilayah yang berkedudukan sebagai struktur di bawah Dewan Pengurus Pusat serta sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariat Wilayah, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun,
 - c. pada tingkat kabupaten/kota adalah Dewan Pengurus Daerah dengan masa khidmah 5 (lima) tahun,
 - d. pada tingkat kecamatan ialah Dewan Pengurus Cabang, dengan masa khidmah 3 (tiga) tahun,
 - e. pada tingkat desa/kelurahan ialah Dewan Pengurus Ranting, dengan masa khidmah 2 (dua) tahun;
- (2) pengawasan, pengoordinasian, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengurus Pusat:
 - 1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - 2) bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - b. Dewan Pengurus Wilayah:
 - 1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Pusat,
 - 2) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah,
 - c. Dewan Pengurus Daerah:
 - 1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian, Dewan Pengurus Wilayah,
 - 2) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah,
 - d. Dewan Pengurus Cabang:
 - 1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Daerah,

- 2) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang,
- e. Dewan Pengurus Ranting:
 - 1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Cabang,
 - 2) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting;
- (3) tugas Dewan Pengurus Pusat:
 - a. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Pusat berikut struktur organisasi Partai di bawahnya,
 - b. mengompilasi rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat, dan Dewan Syariat Pusat,
 - c. mengajukan rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - d. menyelenggarakan rekrutmen dan kaderisasi,
 - e. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah di setiap provinsi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Syariat Pusat,
 - f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- (4) wewenang Dewan Pengurus Pusat:
 - a. melakukan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran struktur organisasi dan/atau kepengurusan Partai di tingkat provinsi, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - b. melakukan pembentukan, pembekuan, dan pembubaran struktur organisasi dan/atau kepengurusan Partai di tingkat kabupaten/kota, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Wilayah dan pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah,
 - c. menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan mengikuti kongres, seminar, atau kegiatan resmi lainnya baik yang diadakan di dalam maupun di luar negeri.

BAB XI DEWAN SYARIAT

Pasal 18

Dewan Syariat:

- (1) a. Pada tingkat pusat adalah Dewan Syariat Pusat yang berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun;
 - b. Pada tingkat provinsi adalah Dewan Syariat Wilayah yang berkedudukan sebagai struktur di bawah Dewan Syariat Pusat serta sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, dengan masa khidmah 5 (lima) tahun.
- (2) pengawasan, koordinasi, dan pertanggungjawaban Dewan Syariat adalah sebagai berikut:
 - a. Dewan Syariat Pusat berada di bawah pengawasan dan koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,

- b. Dewan Syariat Pusat bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- c. Dewan Syariat Wilayah berada di bawah pengawasan dan koordinasi, Dewan Syariat Pusat
- d. Dewan Syariat Wilayah bertanggung jawab kepada Dewan Syariat Pusat melalui Musyawarah Wilayah.
- (3) tugas Dewan Syariat Pusat:
 - a. memberi usul dan pertimbangan atas penugasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Syariat Pusat untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat;
 - c. menetapkan putusan atas masalah-masalah syariat yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariat Wilayah;
 - d. menyusun konsep-konsep kajian strategis nasional dari perspektif syariat;
 - e. melakukan pembinaan langsung terhadap Dewan Syariat Wilayah;
 - f. melakukan kajian terhadap masalah-masalah syariat yang tidak terselesaikan di Dewan Syariat Wilayah;
 - g. menetapkan landasan syariat bagi Partai;
 - h. menerbitkan fatwa;
 - i. mengajukan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (4) wewenang Dewan Syariat Pusat:
 - a. membentuk struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah;
 - b. mengajukan struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf *a* kepada Dewan Pengurus Pusat untuk ditetapkan sebagai struktur organisasi Partai di tingkat provinsi;
 - c. menetapkan Panduan Dewan Syariat Pusat;
 - d. mensosialisasikan Panduan Dewan Syariat Pusat dan Peraturan Partai yang berkenaan dengan tugas dan wewenangnya
 - e. merepresentasikan pandangan dan sikap syariat Partai;
 - f. menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan-pandangan syariat;
 - g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kesyariatan.

BAB XII DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH

Pasal 19

Dalam rangka efektifitas dan optimalisasi kerja yang bersifat kolektif dan kolegial, Dewan Pengurus Pusat membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah di setiap provinsi.

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah forum musyawarah unsur pimpinan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi.
- (2) Keanggotaan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah terdiri atas:
 - a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah;
 - b. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah; dan
 - c. Ketua dan Sekretaris Dewan Syariat Wilayah.

- (3) Setiap penyelenggaraan musyawarah yang berkenaan dengan hal-hal yang penting dan strategis, wajib dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat.
- (4) Koordinator dan penanggung jawab penyelenggaraan musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah.

BAB XIII MUSYAWARAH

Pasal 20

- (1) Musyawarah adalah prinsip pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh pengurus struktur organisasi Partai dalam suatu forum resmi sesuai dengan lingkup wewenang masing-masing berlandaskan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kebersamaan, dan kemaslahatan.
- (2) Musyawarah dilaksanakan untuk mencapai mufakat, baik dengan aklamasi maupun melalui proses pemungutan suara.
- (3) Keputusan hasil musyawarah hanya dapat dibatalkan oleh penyelenggara musyawarah itu sendiri atau oleh struktur organisasi Partai yang sekuruang-kurangnya satu tingkat di atasnya.
- (4) Musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan, yaitu
 - a. Musyawarah Majelis Syura,
 - b. Musyawarah Nasional,
 - c. Musyawarah Wilayah,
 - d. Musyawarah Daerah,
 - e. Musyawarah Cabang,
 - f. Musyawarah Ranting, dan
 - g. Rapat-rapat Partai.
- (5) Hal-hal yang berkenaan dengan musyawarah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XIV PERATURAN PARTAI DAN TATA URUT PERATURAN PARTAI

Pasal 21

Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang ditetapkan oleh organisasi Partai dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya yang mengikat struktur organisasi kepengurusan dan Anggota Partai.

- (1) Tata Urut dan Kedudukan Peraturan Partai sebagai berikut:
 - 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
 - 2. Putusan Majelis Syura,
 - 3. Putusan Musyawarah Nasional,
 - 4. Putusan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Pusat,
 - 5. Pedoman Partai.
 - 6. Panduan Dewan Pengurus Pusat/Dewan Syariat Pusat.
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan Peraturan Partai dan Tata Urut Peraturan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XV RANGKAP JABATAN

Pasal 23

Partai dilarang memberi amanah rangkap jabatan kepada Anggota dalam seluruh kepengurusan struktur organisasi Partai, kecuali keanggotaan dalam Majelis Syura serta Ketua Unit Pembinaan dan Pengaderan.

BAB XVI KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 24

- (1) Keuangan Partai berasal dari:
 - a. Iuran Anggota,
 - b. Hibah,
 - c. Sumbangan dari Anggota dan masyarakat,
 - d. Sumber lain yang halal dan sah serta tidak mengikat.
- (2) Partai menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan.
- (3) Penyelenggaraan serta pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Partai diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

BAB XVII HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 25

- (1) Partai melakukan hubungan resmi dengan lembaga-lembaga dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.
- (2) Ketua Majelis Syura dapat melakukan hubungan langsung dengan struktur maupun Anggota Partai.
- (3) Hubungan Majelis Pertimbangan Pusat dengan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi dan Dewan Pengurus Daerah bersifat langsung sesuai dengan kewenangannya, dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariat Pusat.
- (4) Hubungan Dewan Pengurus Pusat dengan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi dan Dewan Pengurus Daerah bersifat langsung.
- (5) Hubungan Dewan Syariat Pusat dengan Dewan Syariat Wilayah bersifat langsung.

BAB XVIII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 26

(1) Partai dapat memberi penghargaan kepada Anggota, Pengurus, atau struktur organisasi atas prestasi, jasa, dan/atau sikap perilaku disiplin berpartai.

- (2) Partai dapat memberi penghargaan kepada instansi, lembaga, dan orang perseorangan yang berjasa luar biasa kepada negara dan bangsa Indonesia, dakwah Islam, dan/atau Partai.
- (3) Partai menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif, pembebanan, pemberhentian sementara, penurunan jenjang Keanggotaan, dan pemberhentian dari kepengurusan dan/atau keanggotaan atas perbuatan Anggota yang melanggar aturan syariat dan/atau organisasi, menodai citra Partai, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan-peraturan Partai lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan penjatuhan sanksi diatur dengan Pedoman Partai.

BAB XIX PENGGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM KONDISI KHUSUS

Pasal 27

Penggantian kepemimpinan dalam kondisi khusus ialah penggantian pejabat dalam suatu masa khidmah oleh struktur organisasi Partai yang berwenang.

- (1) Dalam hal pejabat pada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat tidak dapat meneruskan amanahnya, Majelis Syura dapat menetapkan pejabat pengganti secara definitif atau menunjuk pejabat sementara.
- (2) Dalam hal kepemimpinan pada kepengurusan harian Partai di tingkat pusat tidak dapat meneruskan amanahnya, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dapat menetapkan pejabat pengganti secara definitif, menunjuk pejabat sementara, atau menugaskan pejabat yang melaksanakan tugas.
- (3) Dalam hal kepemimpinan pada kepengurusan Partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, atau desa/kelurahan tidak dapat meneruskan amanahnya, Partai dapat menunjuk pejabat sementara atau pejabat yang melaksanakan tugas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur dalam Pedoman Partai

BAB XX REKRUTMEN JABATAN POLITIK

- (1) Rekrutmen jabatan politik untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota dilakukan melalui suatu proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan:
 - a. mekanisme yang demokratis dan terbuka,
 - b. kapabilitas dan profesionalitas.
- (2) Rekrutmen jabatan politik untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan melalui suatu proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan:
 - a. jenjang keanggotaan,
 - b. kapabilitas dan profesionalitas,

- c. keterwakilan perempuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1) dan (2) diatur dalam Pedoman Partai.

BAB XXI KEPENGURUSAN FRAKSI PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN

- (1) Partai dapat membentuk kepengurusan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan penempatan Anggota dalam alat kelengkapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fraksi adalah pelaksana kebijakan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas peran Partai di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Kewenangan pembentukan kepengurusan Fraksi serta penempatan dan pemberhentian kepengurusan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. untuk Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
 - c. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.
- (4) Supervisi, pemonitoran, dan evaluasi terhadap Fraksi diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Dewan Pengurus Pusat dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi oleh Dewan Pengurus Wilayah dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
 - c. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh Dewan Pengurus Daerah dalam koordinasi Dewan Pengurus Wilayah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan, pembubaran kepengurusan Fraksi, penempatan, dan pemberhentian Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XXII PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN

Pasal 30

- (1) Partai menyelenggarakan penempatan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Anggota pada lembaga perwakilan sesuai dengan perundangundangan.
- (2) Mekanisme penempatan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. untuk Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
 - c. untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan maksud ayat (1) dan (2), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII DEWAN PAKAR

Pasal 31

- (1) Dewan Pakar adalah lembaga otonom yang dibentuk Partai di tingkat pusat dan provinsi.
- (2) Dewan Pakar di tingkat pusat:
 - a. dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Pertimbangan Pusat, serta
 - b. bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Pusat.
- (3) Dewan Pakar di tingkat provinsi:
 - a. dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, serta
 - b. bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Pakar diatur dengan Pedoman Partai.

BAB XXIV MAJELIS TAHKIM

Pasal 32

Majelis Tahkim adalah penyelenggara tugas kemahkamahan Partai berkenaan dengan struktur organisasi dan kepengurusan Partai, pemeriksaan terhadap Anggota yang diduga melanggar peraturan Partai, melakukan uji materiel,

memberikan penafsiran atas Peraturan Partai, dan memutus perselisihan kewenangan.

Pasal 33

Kewenangan Majelis Tahkim berkenaan dengan struktur organisasi dan kepengurusan Partai, meliputi pembentukan, pembekuan, dan pembubaran struktur organisasi dan kepengurusan Partai adalah sebagai berikut:

- a. untuk Dewan Pimpinan Tingkat Pusat adalah berdasarkan keputusan Majelis Syura.
- b. untuk organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat pusat adalah berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- c. untuk organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat provinsi adalah berdasarkan keputusan Dewan Pengurus Pusat dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- d. ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1) huruf *c* serta yang berkenaan untuk organisasi dan kepengurusan di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 34

- (1) Kewenangan Majelis Tahkim dalam hal pemeriksaan terhadap Anggota yang diduga melanggar peraturan Partai, diselenggarakan sebagai berikut:
 - a. diproses oleh suatu badan yang bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin organisasi Dewan Pengurus Pusat
 - b. badan yang bertugas menyelenggarakan penegakan disiplin organisasi tersebut menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Tahkim.
- (2) Keputusan Majelis Tahkim dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 35

- (1) Kewenangan Majelis Tahkim dalam hal melakukan uji materiel atas Peraturan Partai terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, memberikan keputusan atas perbedaan penafsiran mengenai Peraturan Partai, menyelesaikan perselisihan kewenangan antarstruktur organisasi Partai, dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Pusat.
- (2) Keputusan Majelis Tahkim berkenaan dengan kewenangan sebagimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

BAB XXV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dilakukan atas usul Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau Anggota Majelis Syura.
- (2) Usul Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 17 (tujuh belas) orang Anggota Majelis Syura.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Majelis Syura sekurang-kurangnya dengan mencantumkan bab, pasal, ayat, serta bagian-bagian yang diusulkan untuk diubah berikut alasannya dalam 1 (satu) naskah, dan harus

- ditandatangani oleh seluruh pengusul pada setiap lembar/halaman naskah tersebut.
- (4) Usul perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga yang berasal dari Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (5) Perubahan dan penetapan terhadap Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai hanya dapat dilakukan dalam sidang Musyawarah Majelis Syura.
- (6) Putusan diambil dengan persetujuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Majelis Syura.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Segala peraturan, struktur organisasi, dan badan Partai yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.
- (2) Dalam hal pembentukan struktur dan/atau kepengurusan Partai pada suatu kabupaten/kota atau kecamatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum dapat dilakukan, maka Dewan Pengurus Pusat, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, membentuk Perwakilan Partai yang ketentuannya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar ini maka ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan arahan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 40

Perubahan Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura VII pada hari Jumat, tanggal 22 Shafar 1434 bertepatan dengan 4 Januari 2013 (Empat Januari Dua ribu Tigabelas) di Lembang Bandung Jawa Barat, dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

MAJELIS SYURA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KETUA,

K.H. HILMI AMINUDDIN

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BAB I ATRIBUT PARTAI

Pasal 1

(1) Lambang Partai sebagai berikut:



PKS

- (2) Tafsir lambang:
 - a. kotak persegi empat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah.
 - b. bulan sabit melambangkan kejayaan, dimensi waktu, keindahan, pencerahan, dan kesinambungan sejarah.
 - c. untaian 17 (tujuhbelas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
 - d. putih melambangkan bersih, suci, dan mulia.
 - e. hitam melambangkan kepastian, aspiratif, dan akomodatif.
 - f. kuning emas melambangkan kecemerlangan, kebahagiaan, dan kejayaan.
 - g. PKS dengan warna hitam, singkatan dari PARTAI KEADILAN SEJAHTERA.
- (3) Ketentuan tentang atribut Partai, yaitu nama, lambang, bendera, mars, dan himne lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB II SASARAN DAN KEGIATAN

Pasal 2

Untuk mewujudkan tujuan Partai, dirumuskan sasaran-sasaran pencapaiannya sebagaimana diamanatkan dalam Falsafah Dasar Perjuangan Partai, Kebijakan Dasar Partai, dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai, serta Rencana Strategis Partai.

Pasal 3

Sasaran atau target Partai, antara lain:

 terselenggaranya pembinaan kepribadian insani atas dasar keseimbangan iman dan materi dalam upaya membentuk karakter bangsa dan peradaban manusia;

- b. terbinanya kualitas Anggota, baik dalam skala individu, keluarga, komunitas kerja, maupun profesi;
- c. tersedianya Anggota sebagai kader-kader terbaik calon pemimpin bangsa;
- d. terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, akuntabel, bermartabat, dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundangundangan, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin hakhak rakyat dan bangsa Indonesia;
- e. terumuskannya alternatif solusi atas problematika bangsa dan negara;
- f. terjaminnya kelestarian khazanah sumber daya bangsa dan negara;
- g. tercapainya pemberantasan kebodohan, pengentasan kemiskinan, penanggulangan kerusakan moral, penegakan keadilan, dan pemerataan kesejahteraan;
- h. terjaminnya penegakan hak asasi manusia;
- i. terpeliharanya ketertiban, ketenteraman, dan solidaritas sosial;
- j. terbentuknya generasi pelanjut yang lebih baik.

Untuk mencapai sasaran, Partai melakukan kegiatan, antara lain:

- a. mengokohkan struktur organisasi dan soliditas kepengurusan Partai;
- b. menyelenggarakan pengaderan, pendidikan, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas politik Anggota;
- c. berpartisipasi aktif dalam agenda politik nasional;
- d. menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat;
- e. membangun dan mengedepankan dialog interaktif yang transparan, solutif, dan konstruktif;
- f. menyelenggarakan kajian sosial, politik, ekonomi, dan kemasyarakatan baik secara akademis maupun implementatif;
- g. memprioritaskan amal saleh, kerja nyata, dan kemitraan;
- h. menjunjung dan melestarikan kebudayaan nasional:
- i. membina kesadaran hukum dan memberikan advokasi;
- j. meningkatkan kesadaran akan gizi, kesehatan, dan sumber daya keluarga;
- k. meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, kesadaran beragama, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- l. menghimpun jiwa dan menyatukan hati manusia di bawah naungan prinsip-prinsip kebenaran;
- m. merumuskan dan mensosialisasikan konsepsi, antara lain berkenaan dengan politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, lingkungan hidup, olah raga, kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, kelautan, perburuhan, keagamaan (moral, mental, dan spiritual), kewanitaan, kepemudaan, kepanduan, keluarga, penanggulangan bencana, serta bela negara.

BAB III KEANGGOTAAN

- (1) Setiap Anggota harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota Partai.
- (2) Anggota Pendukung dan Anggota Terbina diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Daerah.

- (3) Anggota Madya dan Anggota Dewasa diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Wilayah.
- (4) Anggota Ahli dan Anggota Purna diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (5) Pemberhentian Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi pemberhentian dari badan yang berwenang melaksanakan penegakan disiplin organisasi.
- (6) Khusus untuk pemberhentian Anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan (4), dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi pemberhentian dari badan yang berwenang melaksanakan penegakan disiplin organisasi dan mendapatkan putusan dari Majelis Tahkim.
- (7) Anggota Kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat.

- (1) Setiap Anggota wajib mengikrarkan janji sebagai berikut: "Saya berjanji untuk senantiasa berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan Partai Keadilan Sejahtera, serta setia kepada pimpinan Partai".
- (2) Setiap Anggota wajib mengikuti pembinaan, pendidikan, dan pelatihan Kepartaian, sesuai dengan jenjang Keanggotaan.
- (3) Setiap Anggota wajib taat dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan Partai.
- (4) Setiap Anggota wajib melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (5) Setiap Anggota harus terlibat aktif dalam kegiatan kepartaian.
- (6) Setiap Anggota wajib menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Partai.

Pasal 7

Hak Anggota:

- a. memperoleh Kartu Tanda Anggota;
- b. memperoleh pembinaan;
- c. mempunyai hak bicara;
- d. mempunyai hak suara;
- e. dapat diajukan sebagai calon pengurus Partai, calon anggota lembaga perwakilan, atau calon pejabat publik;
- f. mengemukakan pendapat serta usulan secara bebas dan terbuka, menyampaikan nasihat dan kritik, berkreasi, serta berinisiatif dalam berbagai bentuk, secara beradab dan sesuai tertib organisasi;
- g. membela diri, mendapat pendampingan serta pembelaan, dan/atau rehabilitasi;
- h. mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas kepartaian.

Pasal 8

Hal-hal lain yang berkenaan dengan Keanggotaan Partai, diatur lebih lanjut dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB IV MAJELIS SYURA

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Majelis Syura terdiri atas:
 - a. Anggota Tetap, yaitu Anggota Majelis Syura yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syura;
 - b. Anggota Tidak Tetap, yaitu:
 - 1) Anggota yang terpilih oleh Anggota Inti melalui proses penjaringan, penyaringan, dan penetapan oleh suatu panitia pemilihan raya; dan
 - 2) Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam suatu musyawarah Majelis Syura.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Tidak Tetap sebagai berikut:
 - a. Anggota Ahli dengan masa keanggotaan tidak kurang dari 7 (tujuh) tahun:
 - b. amanah, disiplin, profesional, dan tanggung jawab;
 - c. menguasai, memahami, menaati, dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Putusan Majelis Syura, Putusan Musyawarah Nasional, serta peraturan dan kebijakan Partai;
 - d. mampu menunaikan kewajiban-kewajiban Anggota Majelis Syura;
 - e. tidak mendapatkan sanksi Partai dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menyebabkan dicabut haknya untuk dipilih;
 - f. berusia paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun;
 - g. berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan; serta
 - h. berpengalaman sebagai pengurus paling rendah pada struktur organisasi Partai di tingkat provinsi.
- (3) Jumlah Anggota Majelis Syura paling sedikit 66 (enam puluh enam) orang dan paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
- (4) Anggota Majelis Syura wajib mengucapkan ikrar pada saat pelantikan dalam Musyawarah Majelis Syura.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Ketua Majelis Syura diselenggarakan sesaat setelah pelantikan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf *b* sub 1).
- (2) Ketua Majelis Syura terpilih mengucapkan ikrar dalam Musyawarah Majelis Syura.
- (3) Anggota Majelis Syura mengucapkan ikrar kepada Ketua Majelis Syura terpilih.

Pasal 11

- (1) Musyawarah Majelis Syura menyelenggarakan pemilihan Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf *b* sub 2) sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud ayat (1) mengucapkan ikrar sebagai Anggota Majelis Syura dan kepada Ketua Majelis Syura.

- (1) Setiap Anggota dapat dicalonkan menjadi Ketua Majelis Syura dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Anggota Majelis Syura;

- b. masa keanggotaannya sebagai Anggota Ahli sekurang-kurangnya 12 (duabelas) tahun;
- c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun;
- d. memiliki kemampuan kesehatan untuk mengemban beban tugas dan kewajiban yang diamanahkan.
- (2) Pengangkatan Ketua Majelis Syura ditetapkan melalui suatu surat keputusan pimpinan sidang musyawarah Majelis Syura.
- (3) Tugas Ketua Majelis Syura:
 - a. memimpin Majelis Syura;
 - b. memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - c. menerima pengaduan dan/atau penjelasan dari Anggota Majelis Syura yang berkenaan dengan masalah yang didugakan kepada Anggota Majelis Syura yang bersangkutan;
 - d. menyampaikan Laporan Tahunan kepada Majelis Syura.

- (1) Gugurnya keanggotaan Majelis Syura, karena:
 - a. meninggal dunia,
 - b. berhalangan tetap,
 - c. mengundurkan diri,
 - d. diberhentikan dengan Putusan Majelis Syura.
- (2) Anggota Majelis Syura diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf *d*, karena:
 - a. tidak lagi memenuhi persyaratan keanggotaannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2);
 - b. tidak lagi memenuhi ketentuan selaku Ketua, sebagaimana diatur dalam Pasal 12;
 - c. sebab lain yang diputuskan oleh Musyawarah Majelis Syura.
- (3) Pemberhentian seorang Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, hanya dapat dilakukan setelah memenuhi prosedur berikut:
 - a. yang bersangkutan telah diberi nasihat oleh Ketua Majelis Syura atau pihak yang ditunjuk oleh Musyawarah Majelis Syura; atau
 - b. mendapat rekomendasi pemberhentian dari Majelis Tahkim.
- (4) Dalam hal gugurnya keanggotaan seorang Anggota Majelis Syura, selain Anggota Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, Majelis Syura:
 - a. memberhentikan Anggota yang bersangkutan dari jabatannya yang berkaitan langsung dengan status keanggotaannya di Majelis Syura;
 - b. menetapkan penggantinya, dengan ketentuan:
 - 1) apabila yang bersangkutan adalah Anggota hasil pemilihan raya maka penggantinya ialah calon anggota dengan nomor urut perolehan suara terbanyak di bawahnya dari daerah pemilihan yang sama;
 - 2) apabila yang bersangkutan adalah dari unsur Anggota terpilih oleh Musyawarah Majelis Syura maka Majelis Syura memilih penggantinya.
- (5) Anggota Majelis Syura pengganti dilantik menurut prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (3).

- (1) Musyawarah Majelis Syura diselenggarakan dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan oleh Musyawarah Majelis Syura sebelumnya.
- (2) Musyawarah Istimewa Majelis Syura dapat diselenggarakan atas dasar usulan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat atau permintaan tertulis sekurang-kurangnya sepertiga Anggota Majelis Syura yang diajukan melalui Ketua Majelis Syura.
- (3) Dalam hal tertentu, Ketua Majelis Syura dapat mengusulkan perubahan jadwal dan agenda atau menangguhkan pelaksanaan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) untuk tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Musyawarah Majelis Syura dapat mengundang narasumber yang diperlukan dengan status sebagai peserta peninjau.

Pasal 15

- (1) Musyawarah Majelis Syura dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah Anggota Majelis Syura.
- (2) Apabila jumlah peserta yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah dapat diselenggarakan setelah ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Apabila jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah diselenggarakan dengan dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah Anggota Majelis Syura.
- (4) Undangan kepada Anggota Majelis Syura disertai jadwal dan agenda harus disampaikan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan paling lambat 3 (tiga) hari untuk Musyawarah Istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (5) Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak terpenuhi, Musyawarah diundur paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan berapa pun jumlah Anggota yang hadir.

- (1) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Syura.
- (2) Pengambilan Putusan Majelis Syura dilaksanakan secara ijmak (aklamasi).
- (3) Jika ijmak tidak tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (4) Jika hasil pemungutan suara diperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulangi untuk 1 (satu) kali.
- (5) Jika pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, maka yang ditetapkan sebagai Putusan adalah jumlah suara di mana Ketua Majelis Syura memberikan hak suaranya.
- (6) Dalam hal Majelis Syura telah berakhir masa khidmahnya, sedangkan Majelis Syura yang baru belum terbentuk, maka Majelis Syura tetap berhak mengambil Putusan, kecuali menetapkan Ketua Majelis Syura, mengubah Anggaran Dasar, mengubah Anggaran Rumah Tangga, mengangkat Anggota Tidak Tetap baru atau pengganti, serta memberhentikan Anggota.

Hal-hal yang berkenaan dengan Majelis Syura diatur lebih lanjut dalam Putusan Majelis Syura.

BAB V DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT

Pasal 18

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat:

- a. dalam penyelenggaraan rapat, dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan;
- b. hasil rapat disosialisasikan melalui struktur Partai sesuai dengan tingkat kepentingannya;
- c. tidak dapat mencampuri, intervensi, atau membatalkan Keputusan Dewan Syariat Pusat tentang Fatwa;
- d. rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
- e. untuk penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi dilengkapi sebuah sekretariat.

Pasal 19

Hal-hal yang berkenaan dengan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat diatur lebih lanjut dalam Putusan Majelis Syura.

BAB VI MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT

Pasal 20

Majelis Pertimbangan Pusat:

- (1) kepengurusan terdiri atas:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Komisi-komisi;
- (2) dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dapat membentuk Dewan Pakar di tingkat pusat;
- (3) menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- (4) dapat menyelenggarakan rapat koordinasi bilateral atau trilateral, yakni Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariat Pusat baik sebagai inisiatif maupun atas usulan;
- (5) untuk penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi, dilengkapi sebuah sekretariat.

- (1) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Sekretaris dan Ketua Komisi adalah Anggota Majelis Syura;
 - b. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (2) Persyaratan umum:

- a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat atau provinsi;
- b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
- c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
- d. bersifat amanah dan berwibawa;
- e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Pusat;
- f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Pusat.

BAB VII DEWAN PENGURUS PUSAT

Pasal 22

- (1) Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Presiden Partai.
- (2) Presiden Partai berhak bertindak untuk dan atas nama Partai, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Presiden,
 - b. Sekretaris Jenderal,
 - c. Bendahara Umum,
 - d. Bidang,
 - e. Badan, dan
 - f. Departemen.

Pasal 23

(1) Persyaratan khusus:

- a. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Bidang, Ketua dan Sekretaris Badan, Wakil Sekretaris Jenderal, serta Wakil Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Ahli dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- b. untuk jabatan Ketua Depatemen sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
- c. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

(2) Persyaratan umum:

- a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat atau provinsi;
- b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
- c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
- d. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
- e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Pusat;

f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 24

Tugas struktural Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. melaksanakan Keputusan Musyawarah Nasional dan Putusan Majelis Syura;
- b. menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- c. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- d. menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah, atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan Syariat Pusat;
- e. menetapkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- f. melakukan seleksi atas calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang diajukan Dewan Pengurus Wilayah atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- g. menetapkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- h. menetapkan calon gubernur dan/atau wakil gubernur atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- i. menetapkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- j. menarik dan mengelola Iuran Anggota;
- k. menerima dan mengelola hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;
- l. menyampaikan laporan perbendaharaan dan keuangan Partai serta evaluasi secara berkala kepada Ketua Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 25

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. menetapkan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- b. menetapkan produk-produk konsepsional untuk tugas-tugas internal dan struktur organisasi Partai di bawahnya;
- c. menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Partai.

Pasal 26

Tugas manajerial Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- b. memimpin dan mengawasi struktur organisasi Partai di bawahnya;
- c. membentuk dan mengoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai;
- d. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, serta kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- e. melaksanakan koordinasi Anggota yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif;
- f. merancang menetapkan, dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota.

Tugas operasional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- b. melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, pendidikan, dan pelatihan Anggota;
- c. atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sejauh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat provinsi tersebut belum terbentuk atau tidak efektif.

Pasal 28

Ketentuan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Dewan Pengurus Pusat lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB VIII DEWAN SYARIAT PUSAT

Pasal 29

Kepengurusan Dewan Syariat Pusat terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Komisi-komisi.

- (1) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Sekretaris dan Ketua Komisi adalah Anggota Majelis Syura atau sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Ahli atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat pusat atau provinsi;
 - b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang Syariat dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta pengetahuan di bidang dan mekanisme pengambilan keputusan Syariat;
 - d. bersifat amanah dan berwibawa;
 - e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dewan Syariat Pusat;
 - f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Syariat Pusat.

BAB IX STRUKTUR ORGANISASI PARTAI DI TINGKAT PROVINSI

Majelis Pertimbangan Wilayah

Pasal 31

- (1) Majelis Pertimbangan Wilayah adalah penyelenggara supervisi pelaksanaan Peraturan Partai pada struktur Partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah terdiri atas:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Komisi-komisi.
- (3) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi sekurangkurangnya Anggota Ahli;
 - b. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (4) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
 - d. bersifat amanah dan berwibawa:
 - e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Wilayah;
 - f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Wilayah.
- (5) Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah membentuk struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
- (6) Majelis Pertimbangan Wilayah, atas perintah atau dengan persetujuan Dewan Pengurus Pusat, membentuk Dewan Pakar di tingkat provinsi.

Pasal 32

Majelis Pertimbangan Wilayah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- b. memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai dengan tujuan Partai dan putusan yang telah dikeluarkan oleh Musyawarah Wilayah, struktur organisasi Partai di tingkat pusat, Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dan Musyawarah Kerja Wilayah;

- c. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan mengajukannya kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah;
- d. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat; dan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Majelis Pertimbangan Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 34

- (1) Dewan Pengurus Wilayah adalah penyelenggara eksekutif Partai tingkat provinsi dan pengarah program struktur organisasi Partai di tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua Umum,
 - b. Wakil Ketua Umum,
 - c. Sekretaris Umum, dan
 - d. Bendahara Umum.

- (1) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum, serta Ketua dan Sekretaris Bidang Kaderisasi sekurang-kurangnya Anggota Ahli dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. untuk jabatan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
 - c. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris Bidang lainnya, Ketua dan Sekretaris Badan, Wakil Sekretaris Umum, serta Wakil Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Dewasa.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
 - d. memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen;
 - e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;

- f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Wilayah.
- (3) Ketua Umum Dewan Pengurus Wilayah membuat rancangan struktur organisasi dan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Tugas struktural Dewan Pengurus Wilayah, sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;
- b. melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diamanatkan oleh Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- c. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- d. atas perintah Dewan Pengurus Pusat, membekukan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah beserta seluruh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di bawahnya;
- e. mengusulkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
- f. mengusulkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
- g. melakukan seleksi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah;
- h. merekomendasikan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf g, kepada Dewan Pengurus Pusat;
- i. mengusulkan calon gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- j. mengusulkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota kepada Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
- k. menarik dan mengelola Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- 1. menerima dan mengelola hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;
- m. menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atas perintah Dewan Pengurus Pusat:
- n. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 37

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

a. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah beserta struktur organisasi Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Pusat;

- b. mengompilasi rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah dengan rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariat Wilayah;
- c. menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan struktur organisasi Partai di bawahnya.

Tugas manajerial Dewan Pengurus Wilayah, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengarahan dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Daerah;
- b. atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- c. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- d. melaksanakan koordinasi Anggota yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan eksekutif;
- e. atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat melaksanakanan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pengurus Daerah sejauh struktur organisasi dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif;
- f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 39

Tugas operasional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- b. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi, serta pendidikan dan pelatihan kewilayahan, keorganisasian, manajemen, dan politik, serta kepemimpinan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Pengurus Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Dewan Syariat Wilayah

- (1) Dewan Syariat Wilayah adalah penyelenggara supervisi keSyariatan Partai pada struktur Partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Kepengurusan Dewan Syariat Wilayah terdiri atas:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Komisi-komisi.
- (3) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
 - b. untuk jabatan Ketua Komisi sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. untuk Anggota sekurang-kurangnya Anggota Dewasa.

- (4) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. memiliki pengetahuan yang cukup tentang Syariat dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku, serta pengetahuan di bidang dan mekanisme pengambilan keputusan Syariat;
 - d. bersifat amanah dan berwibawa;
 - e. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Syariat Wilayah;
 - f. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Syariat Wilayah.
- (5) Ketua Dewan Syariat Wilayah membentuk struktur organisasi dan kepengurusan untuk ditetapkan Dewan Syariat Pusat dengan memperhatikan rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Dewan Syariat Wilayah bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan-kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Syariat Pusat, hasil Musyawarah Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- b. menyelenggarakan supervisi, pendidikan, dan pelatihan kesyariatan Anggota;
- c. menetapkan putusan dalam kaitan dengan pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pengurus dan Anggota di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dengan memperhatikan arahan dari Dewan Syariat Pusat;
- d. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Syariat Wilayah serta diajukan kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah, dengan tembusan kepada Dewan Syariat Pusat;
- e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Syariat Pusat;
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Syariat Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Syariat Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Syariat Pusat.

BAB X DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH

Pasal 44

(1) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan Keputusan Musyawarah Nasional, Keputusan Musyawarah Kerja Nasional, Hasil Musyawarah Wilayah, Hasil Musyawarah Kerja Wilayah, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariat Wilayah.

- (2) Peserta musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, yaitu:
 - a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah;
 - b. Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah; serta
 - c. Ketua dan Sekretaris Dewan Syariat Wilayah.
- (3) Unsur Dewan Pengurus Pusat dapat menghadiri musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
- (4) Kesepakatan atau rekomendasi ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariat Wilayah sesuai dengan kewenangan.
- (5) Kesepakatan atau rekomendasi musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah disosialisasikan sesuai dengan kepentingannya melalui jajaran struktur organisasi Partai di tingkat provinsi ke bawah.
- (6) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dapat mengundang pihak-pihak berkenaan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan/atau Dewan Syariat Wilayah.
- (7) Merekomendasikan nama Anggota Dewan Pakar di tingkat provinsi untuk ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah.
- (8) Merekomendasikan nama pasangan bakal calon kepala daerah kabupaten/kota sesuai dengan usul Dewan Pengurus Daerah terkait, untuk diajukan oleh Dewan Pengurus Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat.
- (9) Mengajukan nama pasangan bakal calon kepala daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah.
- (10) Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dilaksanakan sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (11) Koordinator Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah menyampaikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Dewan Pengurus Pusat.

BAB XI STRUKTUR ORGANISASI PARTAI PADA LINGKUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Dewan Pengurus Daerah

- (1) Dewan Pengurus Daerah adalah penyelenggara eksekutif Partai tingkat kabupaten/kota mencakup struktur organisasi Partai di bawahnya.
- (2) Dewan Pengurus Daerah berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.
- (3) Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Bendahara.

- (1) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Ahli;
 - b. untuk jabatan Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang/Badan sekurang-kurangnya Anggota Dewasa dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. untuk jabatan Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara sekurangkurangnya Anggota Dewasa;
 - d. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Madya dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya sebagai pengurus Dewan Pengurus Cabang;
 - b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
 - c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
 - d. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
 - e. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Daerah.
- (3) Ketua Dewan Pengurus Daerah membuat rancangan struktur organisasi dan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 47

Tugas struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan oleh Dewan Pengurus Wilayah;
- c. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang, atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah;
- d. menarik dan mengelola Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- e. menerima dan mengelola hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
- f. mengusulkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- g. mengusulkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- h. melaksanakan Musyawarah Daerah atas perintah Dewan Pengurus Wilayah;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

Pasal 48

Tugas manajerial Dewan Pengurus Daerah, sebagai berikut:

a. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Cabang;

- b. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.
- c. melaksanakan koordinasi Anggota yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan eksekutif;
- d. atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah melaksanakanan tugas, fungsi, dan kewenangan struktur organisasi di bawahnya sejauh struktur organisasi dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif;
- e. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah beserta struktur organisasi Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah.

Tugas operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- b. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi Anggota;
- c. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kewilayahan, keorganisasian, manajemen, dan politik, serta kepemimpinan.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Dewan Pengurus Daerah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Dewan Pengurus Cabang

Pasal 51

- (1) Dewan Pengurus Cabang adalah struktur organisasi Partai di tingkat kecamatan.
- (2) Dewan Pengurus Cabang berkedudukan di ibukota kecamatan.
- (3) Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua,
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Bendahara.

- (1) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Dewasa;
 - b. untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara sekurang-kurangnya Anggota Madya dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Madya.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi Partai sekurang-kurangnya sebagai Dewan Pengurus Ranting;
 - b. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;

- c. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
- d. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
- e. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Cabang.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang membuat rancangan struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah.

Tugas Dewan Pengurus Cabang sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
- b. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Cabang beserta struktur organisasi Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Daerah;
- c. mengajukan rancangan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting kepada Dewan Pengurus Daerah;
- d. membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting, atas persetujuan Dewan Pengurus Daerah;
- e. menarik Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- f. menerima hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
- g. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- h. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Ranting;
- j. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Daerah;
- k. melaksanakan Musyawarah Cabang atas perintah Dewan Pengurus Daerah; dan
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang.

Dewan Pengurus Ranting

Pasal 54

- (1) Dewan Pengurus Ranting adalah struktur organisasi Partai di tingkat kelurahan/desa.
- (2) Kepengurusan Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris, dan
 - c. Bendahara.

- (1) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua sekurang-kurangnya Anggota Madya;
 - b. untuk jabatan Sekretaris sekurang-kurangnya Anggota Muda dengan masa Keanggotaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. untuk jabatan-jabatan lainnya sekurang-kurangnya Anggota Muda.

- (2) Persyaratan umum:
 - a. bertakwa, berakhlak mulia, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan;
 - b. memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas;
 - c. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Ranting;
 - d. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas Dewan Pengurus Ranting.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Ranting membuat rancangan struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Tugas Dewan Pengurus Ranting sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Ranting;
- b. menyusun rencana program dan anggaran Dewan Pengurus Ranting dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Cabang;
- c. menerima hibah dan sumbangan sukarela yang halal, legal, dan tidak mengikat;
- d. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;
- e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Cabang;
- f. melaksanakan Musyawarah Ranting atas perintah Dewan Pengurus Cabang; dan
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.

BAB XII PERWAKILAN PARTAI DI LUAR NEGERI

Pasal 57

- (1) Dewan Pengurus Pusat, dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dapat membentuk perwakilan Partai bagi Warga Negara Indonesia di suatu negara atas permintaan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Warga Negara Indonesia yang sedang berdomisili di negara tersebut.
- (2) Pembentukan perwakilan Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Ketentuan tentang perwakilan Partai di luar negeri diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XIII MUSYAWARAH PARTAI

Pasal 58

(1) Musyawarah Partai sesuai dengan tingkatannya adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah Majelis Syura merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Partai;
- b. Musyawarah Nasional adalah Musyawarah Majelis Syura yang diperluas, dengan ketentuan:
 - 1) Dilaksanakan oleh Majelis Syura setiap 5 (lima) tahun sekali.
 - 2) Peserta terdiri atas:
 - a) Anggota Majelis Syura;
 - b) unsur Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariat Pusat;
 - c) unsur Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariat Wilayah;
 - d) unsur Dewan Pengurus Daerah.
 - 3) ruang lingkup agenda Musyawarah Nasional antara lain Falsafah Dasar Perjuangan, Platform Kebijakan Pembangunan, Rencana Strategis, dan Arah Kebijakan Partai;
 - 4) ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Musyawarah Nasional diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional yang diputuskan oleh Majelis Syura;
- c. Musyawarah Wilayah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- d. Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Wilayah;
- e. Musyawarah Cabang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kecamatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 3 (tiga) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Daerah;
- f. Musyawarah Ranting adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat kelurahan/desa yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap 2 (dua) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Cabang.
- (2) Selain jenis-jenis musyawarah di atas, Partai dapat menyelenggarakan rapat kerja, rapat koordinasi, dan rapat-rapat resmi lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, dan f serta ayat (2) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XIV HUBUNGAN KEORGANISASIAN

- (1) Partai menyelenggarakan hubungan keorganisasian, baik secara formal maupun non-formal.
- (2) Partai dapat melakukan koalisi dengan partai politik lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan hubungan keorganisasian atas kewenangan Dewan Pengurus Pusat dan struktur Partai di bawahnya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XV KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 60

- (1) Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting serta kelengkapan maka pembentukan struktur strukturnya tidak terpenuhi, ieniang pengangkatan Anggota dari Keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Syariat Wilayah serta kelengkapan strukturnya tidak terpenuhi, maka pembentukan struktur dan pengangkatan Anggota dari jenjang Keanggotaan di bawahnya dimungkinkan diatur dengan Panduan Dewan Syariat Pusat.

Pasal 61

Dalam hal Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah belum terbentuk, maka segala hal yang berkenaan dengan wewenang, tugas, dan fungsinya dilaksanakan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terbentuknya daerah otonomi baru, Dewan Pengurus Pusat membentuk tim penyiapan pembentukan struktur organisasi kepengurusan Partai untuk daerah tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai sesuai dengan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 64

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura VII pada hari Jumat, tanggal 22 Shafar 1434 bertepatan dengan 4 Januari 2013 (Empat Januari Dua ribu Tigabelas) di Lembang Bandung Jawa Barat, dan dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

MAJELIS SYURA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KETUA,

K.H. HILMI AMINUDDIN